



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/ 2020/PN Atb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI**, lahir di Purworejo, tanggal 1 Juni 1964, jenis-kelamin Perempuan, agama Katolik, kebangsaan Indonesia, bertempat-tinggal di Lingkungan Tenubot RT. 001 / RW. 001 – Kelurahan Manumutin – Kecamatan Kota Atambua – Kabupaten Belu – Propinsi NTT, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON** ;

#### PENGADILAN NEGERI ATAMBUA

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua nomor 16/Pdt.P/2020/PN Atb tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca penetapan Hakim nomor 16/Pdt.P/2020/PN Atb tentang hari sidang ;

Telah membaca permohonan pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register nomor 16/Pdt.P/2020/PN Atb ;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan pemohon sendiri dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Muda Perdata - Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B di bawah register nomor 16/Pdt.P/2020/PN Atb tanggal 17 Februari 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai-berikut :

1. Bahwa pemohon hendak mengurus paspor di Kantor Imigrasi Atambua namun karena terjadi perbedaan nama pemohon pada akta kelahiran No. 164/1964 tertulis nama pemohon SRI GIRI PANTJASILAWATI, sedangkan data pemohon yang tercetak dalam KTP-el NIK. 5304124106640001 dan Kartu Keluarga No. 5304121012063511 adalah IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI ;
2. Bahwa pemohon berkehendak untuk mengganti identitas pemohon dengan nama IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI mengikuti identitas pemohon yang tercetak di dalam KTP-el NIK. 5304124106640001 dan Kartu Keluarga No. 5304121012063511 ;

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbedaan identitas nama tersebut di atas menimbulkan kesulitan bagi pemohon dalam mengurus paspor, sehingga penetapan pengadilan sangat diperlukan agar tidak ada lagi perbedaan nama pemohon ;
4. Bahwa untuk mengganti identitas seseorang seperti halnya pemohon harus melalui proses persidangan di pengadilan sehingga hakim dapat mengeluarkan penetapan hukumnya ;

Berdasarkan uraian di atas maka pemohon datang ke hadapan Bapak Pengadilan Negeri Atambua seraya mohon berkenan untuk menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua, dan berkenan pula memberikan penetapan sebagai-berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari SRI GIRI PANTJASILAWATI dirubah menjadi IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI mengikuti nama pemohon yang tercetak dalam KTP-el NIK. 5304124106640001 dan Kartu Keluarga No. 5304121012063511 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua sebagai persyaratan untuk menerbitkan paspor ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam sidang permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangannya dan selanjutnya pemohon membacakan permohonannya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 yang kemudian pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya lalu pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya sehingga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-bukti yang sah yaitu berupa :

1. Foto-copy kutipan Akta Kelahiran No. 164/1964 atas nama SRI GIRI PANTJASILAWATI yang dikeluarkan pada tanggal 6 Juni 1964 yang ditandatangani oleh RADEN ISKANDAR JITNOPRANOTO, Pegawai Biasa Tjatan Sipil Purworedjo, yang kemudian diberi tanda ..... **P-1** ;
2. Foto-copy KTP-el (Kartu Tanda Penduduk) NIK. 5304124106640001 atas nama IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI, yang selanjutnya kemudian diberi tanda ..... **P-2** ;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto-copy kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5304121012063511 atas nama GONCALO ANTONIO, Kepala Keluarga tersebut, yang selanjutnya kemudian diberi tanda ..... **P-3** ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti yang disebutkan tadi, Pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksinya yang masing-masing bernama GONCALO ANTONIO (**saksi-1**) dan YUVENTUS SAKO (**saksi-2**) yang keduanya telah disumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu sebagai-berikut :

- Bahwa para saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perbaikan terhadap nama pemohon karena nama pemohon pada beberapa dokumen pribadi pemohon terdapat perbedaan penulisan antara yang satu dengan yang lainnya ;
- Bahwa nama pemohon yang tertera di kutipan akta kelahirannya ternyata tidak persis sama dengan beberapa dokumen yang lainnya seperti pada kartu KK (Kartu Keluarga) maupun di KTP (Kartu Tanda Penduduk) pemohon terdapat perbedaan penulisan ;
- Bahwa perbedaan tersebut di antaranya ialah tentang penulisan nama PANTJASILAWATI (pada kutipan akta lahir) dengan penulisan huruf ejaan lama, sedangkan pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) maupun Kartu KK (Kartu Keluarga) nya ditulis PANCASILAWATI ;
- Bahwa selain itu ada penambahan nama IMACULATA ;
- Bahwa setahu para saksi nama selengkapnya dari pemohon ialah IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI ;
- Bahwa kemudian pemohon ingin menyamakan namanya pada semua dokumen pribadi yang dimilikinya itu agar tidak lagi ada perbedaan di antaranya ;
- Bahwa keinginan pemohon adalah merubah namanya menjadi seperti yang telah tertera dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya maupun Kartu KK (Kartu Keluarga) nya yakni IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini adalah untuk keperluan mengurus paspor sehingga penulisan nama pemohon harus dirubah agar sama dengan penulisan yang terdapat pada kartu KK (Kartu Keluarga) nya, maupun pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya pemohon ;

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis berupa surat bukti dan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah pula didengar keterangan pemohon sendiri yang pada pokoknya bahwa benar pemohon hendak merubah namanya menjadi tertulis IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI sesuai

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan apa yang telah tertulis dalam kartu KK (Kartu Keluarga) nya, maupun pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya pemohon sehingga pemohon pun mengajukan permohonan perubahan nama ini dengan tujuan untuk keperluan mengurus paspor ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa alasan, maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan memenuhi persyaratan akan dipertimbangkan sebagai-berikut di dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda **(P-1)** disandingkan dengan surat bukti **(P-2)**, dan **(P-3)** serta dihubungkan dengan keterangan **saksi-1** dan **saksi-2** yang menerangkan bahwa ternyata ada perbedaan pada tulisan nama pemohon yang mana di dalam kutipan akte kelahiran **(P-1)** tertulis SRI GIRI PANTJASILAWATI berbeda dengan tulisan nama pemohon dalam KTP nya **(P-2)**, maupun kartu KK nya **(P-3)** yang mana di situ tertulis bahwa nama pemohon ialah IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI. Yang mana kemudian perbedaan itu menjadi suatu kesulitan tersendiri bagi pemohon. Padahal sebenarnya memang nama pemohon pada awalnya adalah SRI GIRI PANTJASILAWATI dengan penulisan huruf sebagaimana ejaan lama yaitu pada penggalan nama PANTJASILAWATI terdapat penulisan huruf **(TJ)**. Namun pada kemudian hari ternyata penulisan huruf pada penggalan nama tersebut lebih sering ditulis menjadi PANCASILAWATI sebagaimana ejaan sekarang yang mana huruf **(TJ)** itu kemudian dieja dan ditulis sebagai huruf **(C)**. Sehingga kemudian penulisan PANTJASILAWATI berubah menjadi PANCASILAWATI di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) nya pemohon termasuk pada Kartu KK (Kartu Keluarga) nya tersebut dan ada juga penambahan nama IMACULATA di depan namanya. Dan berdasarkan keterangan **saksi-1** dan **saksi-2** ternyata penulisan nama pemohon yang sering dituliskan sekarang adalah nama pemohon sebagaimana yang ada tertera di dalam KTP nya **(P-2)**, dan kartu KK nya **(P-3)** yang mana di situ telah tertulis bahwa nama pemohon selengkapny adalah IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI ;

Menimbang, bahwa adapun alasan perubahan penulisan nama pemohon ini adalah semata-mata guna kepentingan pemohon sendiri dalam keperluan mengurus paspor sehingga diperlukan perubahan terhadap nama pemohon

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah tertulis pada KTP nya (P-2) maupun pada Kartu KK nya (P-3) ;

Menimbang, bahwa dari bukti (P-1), (P-2), dan (P-3), bila dihubungkan dengan keterangan saksi-1 dan saksi-2 maka teranglah sudah sekarang bahwa nama pemohon adalah sebagaimana yang tertera di dalam KTP nya (P-2) maupun pada kartu KK nya (P-3) itu sehingga dengan demikian alasan permohonan merubah nama pemohon tersebut di atas dapatlah dibenarkan dan tidak bertentangan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan beberapa perbaikan redaksional, dan dengan demikian maka terhadap segala biaya dalam perkara inipun dibebankan pada pemohon ;

Mengingat UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta ketentuan dan peraturan lainnya yang berkaitan :

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Mengizinkan pemohon untuk merubah nama pemohon dari Sri Giri Pantajsilawati dirubah menjadi IMACULATA SRI GIRI PANCASILAWATI mengikuti nama pemohon yang tercetak dalam KTP-el NIK. 5304124106640001 dan Kartu Keluarga No. 5304121012063511 ;
3. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua guna melengkapi persyaratan untuk menerbitkan paspor ;
4. Membebani pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.96.000.- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin tanggal 24 Februari 2020 oleh R. M. SUPRPTO. S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas 1B, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PAULUS PARA, S.H., Panitera Muda Hukum selaku Panitera Pengganti perkara ini, serta dihadiri oleh pemohon sendiri.

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

PAULUS PARA, S.H.

R. M. SUPRPTO, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 16/Pdt.P/2020/PN Atb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PERINCIAN BIAYA :**

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000.-
- ATK .....	Rp.	50.000.-
- Materai .....	Rp.	6.000.-
- Redaksi .....	Rp.	10.000.- +
J U M L A H .....	Rp.	<b>96.000.-</b>

**(sembilan puluh enam ribu rupiah)**